




KATALOG PROGRAM

Jawa Tengah



- 2 | Kawasan Wisata DEWI NADULANG di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang
- 4 | Kelompok Selapanan di Kabupaten Brebes
- 6 | Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu di Kabupaten Pemalang
- 8 | Aplikasi SEPAKAT dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan
- 10 | Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Provinsi Jawa Tengah
- 12 | Keperantaraan Pasar untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah 'Teh Panningaran' di Kabupaten Pekalongan
- 14 | Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU SEKOLAH) di Kabupaten Pekalongan
- 16 | Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes
- 18 | Layanan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Pemalang
- 20 | Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes
- 22 | Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes





KATALOG PROGRAM
Jawa
Tengah

Kawasan Wisata DEWI NADULANG di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nanas Madu Pemalang (Dewi Nadulang) melalui model Keperantaraan Pasar adalah salah satu strategi jitu penanggulangan kemiskinan.



Pengembangan desa wisata adalah salah satu peluang ekonomi yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berlomba-lomba mempromosikan objek wisata mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pun tidak mau kalah mengembangkan 27 desa wisata di wilayahnya. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pemalang saat ini telah menyusun strategi pembinaan desa wisata agar pengembangannya lebih terukur, terarah, berorientasi pasar dan memberi manfaat langsung bagi UMKM dan masyarakat.

KOMPONEN PROGRAM



Riset komoditi dan peluang pasar



Panduan Keperantaraan Pasar



Regulasi: Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.



Mitra swasta/off taker melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)



Anggaran



Sumber daya manusia

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Mengidentifikasi potensi dan tantangan** pengembangan desa wisata
- 2 **Menemukan *off taker*** untuk mengembangkan desa wisata
- 3 **Mempertemukan** pelaku ekonomi lokal dengan *off taker*
- 4 **Menyusun strategi *marketing/ branding*** desa wisata unggulan
- 5 **Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi** dalam mempromosikan dan mengelola destinasi wisata
- 6 Melakukan **promosi**
- 7 Melakukan **monitoring dan evaluasi**



DAMPAK



Meningkatnya kapasitas 14 orang pelaku wisata dalam hal tata kelola destinasi wisata, pembuatan paket wisata berbasis kawasan dan digitalisasi pengelolaan desa wisata.



Terbukanya akses pasar wisata Dewi Nadulang melalui *familiarisation trip* ke Kawasan Dewi Nadulang yang diikuti **24 buyers potensial** dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra serta **20 sellers lokal** dari Kabupaten Pemalang.



Adanya **nota kesepahaman antara pengelola desa wisata dengan buyer potensial** untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Dewi Nadulang.



Meningkatnya anggaran yang dialokasikan oleh Disparpora Kabupaten Pemalang untuk pembinaan dan pengembangan desa wisata untuk tahun anggaran **2022 menjadi Rp6.085.000.000.**



Adanya **kerjasama antara Disparpora dan CAVENTER Indonesia** untuk membina desa wisata sebagai bentuk sinergi pengembangan komoditi unggulan daerah bersama mitra swasta/*off taker*.

"Kami dari Pokdarwis Dewi Nadulang sangat berterima kasih kepada KOMPAK yang telah mendampingi kami secara total, banyak sekali ilmu dan manfaat yang kami dapatkan, Dewi Nadulang bisa berdiri karena pendampingan KOMPAK yang sangat luar biasa, mendampingi kami dengan sepenuh hati dan selalu ready ketika kami membutuhkan support,"
Warsito-Pokdarwis Desa Sikasur.

Tertarik menginisiasi
Pengembangan Kawasan Desa Wisata melalui Keperantaraan Pasar di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Titik Widiastuti, S.Sos., M.Si.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bappeda Kabupaten Pemalang
Telp: 0856-4288-7700

Dra. Arzia Rosyada

Kepala Bidang Promosi,
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Pemalang
Telp: 0818-0287-0707

Kelompok Selapanan di Kabupaten Brebes



Kelompok Selapanan terus mendata penyandang disabilitas dan anak-anak tanpa dokumen kependudukan di Kabupaten Brebes.

Manfaat kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan adminduk masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan. Kelompok masyarakat ini mengalami kesulitan mengakses layanan tersebut karena lokasi tempat tinggal mereka jauh dengan pusat layanan, keterbatasan informasi dan ketidakmampuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kelompok Selapanan di desa Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng mampu memfasilitasi masyarakat miskin dan rentan menyampaikan aspirasinya serta membantu mereka mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan adminduk yang berkualitas.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi



Sumber daya manusia
(kader dan fasilitator)



Anggaran



Standard Operating Procedure
(SOP)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Membangun kesadaran masyarakat** terutama kelompok miskin dan rentan tentang hak dan tantangan kebijakan pembangunan desa dan kecamatan
- 2 Mengidentifikasi kelompok-kelompok potensial** di masyarakat sebagai penggerak untuk menanggapi tantangan kebijakan tersebut
- 3 Meningkatkan pengetahuan** tentang pembangunan kawasan perdesaan dan keterampilan untuk berpikir kritis serta menyampaikan pendapat
- 4 Memfasilitasi kelompok masyarakat** untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa

DAMPAK



Kelompok Selapanan berhasil membantu **lebih dari 500 anak** untuk mendapatkan **akta kelahiran secara gratis**.



Adanya **alokasi anggaran dari pemerintah desa** untuk kegiatan Kelompok Selapanan dalam pendataan anak yang belum memiliki akta kelahiran maupun penyandang disabilitas anak.



Adanya alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk **modal usaha bagi penyandang disabilitas usia produktif**.

“Kelompok Selapanan merupakan salah satu model dalam mendorong perencanaan pembangunan desa yang inklusif. Selain itu Kelompok Selapanan dapat menjadi wadah advokasi kelompok rentan untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelayanan dan manfaat pembangunan pemerintah desa dan kabupaten, seperti mendapatkan dokumen kependudukan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar yang lebih baik. Jika Kelompok Selapanan terus diperkuat dan dikembangkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan desa yang lebih inklusif dan dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan,” **Subagya, S.H., Kp. - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.**

Tertarik menginisiasi **Kelompok Selapanan** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

R. Reli Rahayuningsih, S.Sos., M.Si

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Baperlitbangda Kabupaten Brebes
Telp: 0815-7638-923

Subagya, S.H., Kp.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Brebes
Telp: 0857-2744-4555

Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu di Kabupaten Pemalang

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, inklusif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.



Tata kelola pemerintahan desa yang baik akan mendukung terwujudnya desa mandiri, berdaulat dan sejahtera. Hal ini akan berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Maka pemerintah supra desa wajib memperkuat pemerintahan desa melalui mekanisme terpadu dan berkelanjutan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan desa seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan oleh kapasitas dan dukungan kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Strategi penguatan kapasitas secara berjenjang dan terpadu pada setiap tingkat pemerintahan hendaknya ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi tugas pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat memenuhi standar pelayanan minimal desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



KOMPONEN PROGRAM



Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di kecamatan



Petunjuk teknis sebagai bagian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (binwas) pemerintahan desa



Anggaran pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan



Tim Binwas desa kabupaten

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Lokakarya Rencana Induk Strategi (RIS) PKAD** di kabupaten
- 2 Uji coba pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** di Kecamatan Belik
- 3 Advokasi penerbitan peraturan** untuk mengatur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- 4 Penerbitan Peraturan Bupati** tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 5 Pembentukan Tim Binwas** Pemerintah desa di kabupaten
- 6 Pelembagaan PTPD dan Klinik Konsultasi Desa** di kecamatan
- 7 Penganggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** di kabupaten dan kecamatan

DAMPAK



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.



Meningkatnya kapasitas kepala seksi dan pendamping desa di kecamatan.



Adanya koordinasi rutin lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kabupaten untuk memonitor segala hal terkait pembangunan dan pemerintahan desa.



Adanya alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa muncul pada DPA Kecamatan dengan **alokasi anggaran antara Rp250.000.000 – Rp280.000.000.**



Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat akses yang cepat dalam hal dukungan peningkatan kapasitas dan layanan konsultasi pada wilayah administratif terdekat.



Masyarakat mendapat pelayanan lebih baik dengan adanya kualitas perencanaan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan.



Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat melaksanakan **pembangunan secara lebih terencana, merata dan sesuai kebutuhan.**

“Dengan adanya program PKAD ini membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Harapan kami ini tambah fokus dan juga ada peningkatan. Sehingga lebih akselerasi lagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Saya sarankan untuk kabupaten/kota lain untuk menerapkan program PKAD ini karena terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. - Bupati Pemalang.

Tertarik menginisiasi **PKAD Terpadu** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Shodik Ismanto, S.H.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Pemalang
Telp: 0815-6912-040

Waluyo

Sekretaris Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang
Telp: 0815-6512-158

Wahyu Nikmah

Sekretaris Kecamatan Warungpring
Telp: 0856-4261-3956

Aplikasi SEPAKAT dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

SEPAKAT menghadirkan data kemiskinan yang akurat di tangan anda.

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas bagi pemerintah daerah di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun belum menghasilkan dampak signifikan. Masalah data senantiasa menjadi problem utama dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat. Data yang tersedia belum tentu langsung bisa digunakan dan disajikan sesuai kondisi kemiskinan di masing-masing daerah. Belum lagi tempat penyimpanan data yang memerlukan peralatan dan perawatan yang belum tentu tersedia dan terjaga dengan baik.



Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, dan Analisis Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) yang dikembangkan Bappenas dengan dukungan KOMPAK dan Bank Dunia memiliki berbagai informasi dan data yang bisa digunakan untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan SEPAKAT mengakses data Badan Pusat Statistik (BPS), Potensi Desa (PODES) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mudah.

KOMPONEN PROGRAM



Aplikasi berbasis web




Modul Sepakat



Ketersediaan **tim pelatih** SEPAKAT di daerah



Contoh-contoh penerapan sepakat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Pelatihan penggunaan aplikasi **SEPAKAT**
- 2 Pelatihan penggunaan aplikasi SEPAKAT untuk **menyusun RPJMD dan RKPD**
- 3 Pelatihan penggunaan aplikasi SEPAKAT bagi **staf perencana daerah**
- 4 **Uji coba** penggunaan SEPAKAT
- 5 **Pemanfaatan SEPAKAT** dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah atau program penanggulangan kemiskinan
- 6 **Monitoring dan evaluasi**



DAMPAK



Perencanaan dan penganggaran daerah terkait **isu penanggulangan kemiskinan telah berbasis data.**



Penentuan **strategi penanggulangan kemiskinan** bisa fokus hingga ke lokasi dan *by name by address*.



Memudahkan **penyusunan analisis** bagi para perencana dengan adanya data penduduk secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas dan kelompok umur.



Memudahkan **perancangan solusi** dalam program penanggulangan kemiskinan.



Memudahkan **proses penganggaran** untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan.



Memudahkan pemerintah daerah untuk **melihat hasil program penanggulangan kemiskinan** di daerahnya maupun daerah lain.

“Aplikasi sepakat sejak dikenalkan pertama kali awal 2018, telah menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan/program/kegiatan terhadap masyarakat miskin dan rentan. Dalam tataran perencanaan aplikasi SEPAKAT telah digunakan untuk menyusun dokumen RKPD. Dalam tataran pelaksanaan program seperti pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan, sepakat dijadikan acuan dalam menentukan lokasi prioritas, intervensi prioritas dan sasaran prioritas berbasis data. Sekarang kami bisa menyusun resep umum untuk mengurangi beban maupun meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Resep ini ada di aplikasi SEPAKAT,” **Didin Nasrudin, S.E., M.Si. - Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappedalitbang Kabupaten Pekalongan.**

Tertarik menginisiasi **Aplikasi SEPAKAT** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Didin Nasrudin, S.E., M.Si.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,
Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan
Telp: 0858-7620-4989

Yuni Mastuti, S.Psi., M.Psi.

Perencana Muda Bappeda Kabupaten Pemasang
Telp: 0857-4298-1119

Susilo Harjanto, S.Si., M.S.E.


Kepala Subbidang Pelaporan dan Evaluasi,
Baperlitbangda Kabupaten Brebes
Telp: 0815-7991-321

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Provinsi Jawa Tengah

JIPP mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik berkualitas di Provinsi Jawa Tengah.



Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah membangun *innovation hub* yang diberi nama Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) pada tahun 2018 untuk menumbuhkan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan inovasi pelayanan publik dalam satu wadah yang dapat digunakan sebagai media komunikasi para pelaku inovasi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan proses saling belajar dan tukar pengalaman antar kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah



Anggaran penyelenggaraan

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Jawa Tengah dan operator JIPP



Standard Operating Procedure (SOP)



JIPP Provinsi Jawa Tengah



Sumber daya manusia



Website JIPP



Sumber data/informasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Diskusi kelompok terarah** pengembangan JIPP
- 2 Pelaksanaan **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik** pertama di Provinsi Jawa Tengah
- 3 **Peluncuran JIPP** oleh Gubernur Jawa Tengah
- 4 **Coaching clinic** bagi 10 pemenang KIPP Jateng
- 5 **Pelatihan fasilitator** inovasi Provinsi Jawa Tengah
- 6 **Diskusi rutin** terkait pengembangan JIPP Jawa Tengah

DAMPAK



Memudahkan pemerintah provinsi **mengidentifikasi dan mendokumentasikan inovasi pelayanan publik** di Provinsi Jawa Tengah.



Tumbuhnya iklim diskusi antar OPD di provinsi dan 35 kabupaten/kota terkait pengembangan inovasi.



Tumbuhnya minat saling belajar dan berbagi pengalaman antar OPD di provinsi dan 35 kabupaten/kota terkait pengembangan inovasi.



Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.



Meningkatnya peran aktif akademisi (universitas) dalam pengembangan pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah.

“Setelah sekian tahun Brebes tidak pernah berperan serta aktif dalam Sinovik, tahun ini kami mengirim empat proposal inovasi. Ini awal yang baik buat kami, untuk terus mendorong OPD melahirkan inovasi pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan efektif,”
Drs. Khaerul Abidin, M.M. - Kepala Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Brebes.

Tertarik menginisiasi **Jaringan Inovasi Pelayanan Publik** di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Drs. Rukman Hidayat

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Setda Kabupaten Pekalongan
Telp: 0815-6932-002

Drs. R. Slamet Santoso, M.Si.

Dosen Departemen Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Diponegoro Semarang
Telp: 0811-274-777

Abi

Operator JIPP Provinsi Jawa Tengah
Telp: 0812-2592-0059



Keperantaraan Pasar untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah 'Teh Panninggaran' di Kabupaten Pekalongan

Pengembangan produk unggulan daerah melalui Keperantaraan Pasar merupakan salah satu pendekatan strategis untuk penanggulangan kemiskinan.



Kecamatan Panninggaran merupakan kecamatan penghasil teh terbesar di Kabupaten Pekalongan. Dulu, banyak petani teh yang menjual daun teh dalam bentuk segar ke pabrik teh atau terpaksa menjual pucuk teh dengan harga yang murah kepada tengkulak untuk menghindari kerugian. Kondisi meresahkan ini mendorong petani membentuk Koperasi Panninggaran Berdikari Makmur (KPBM). Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar petani sehingga memperoleh harga yang lebih baik.



Pada awal 2020, KOMPAK melalui program Keperantaraan Pasar memberikan dukungan kepada KPBM untuk memperluas akses pasar melalui kerja sama dengan PT Citra Kencana Cemerlang (CKC), produsen teh premium, Havilla Tea. Melalui kerja sama ini PT CKC telah membantu meningkatkan kemampuan petani dan koperasi dalam tata kelola kebun, teknik pemetikan, pelayuan, pengeringan sampai pengemasan, sampai menghasilkan produk berkualitas yang diberi nama Teh Parama Panninggaran.

Teh premium Parama Panninggaran teh merupakan salah satu produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi - Perbup Kawasan Pertanian, Peternakan dan Wana Wisata sebagai upaya untuk mengembangkan komoditi unggulan daerah



Anggaran



Panduan Model Keperantaraan Pasar untuk pengembangan produk unggulan daerah secara terarah dan terukur



Mitra swasta/off taker melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)



Sumber daya manusia

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Identifikasi kondisi, tantangan dan potensi** wilayah pengembangan ekonomi
- 2 **Identifikasi pelaku pasar** (*off taker*) yang memiliki bidang bisnis sama
- 3 **Memfasilitasi pertemuan** antara pelaku ekonomi lokal (Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur/ KPBM) dengan pelaku pasar (PT Citra Kencana Cemerlang/ Havilla Tea) untuk melakukan kerja sama
- 4 **Memfasilitasi perencanaan peningkatan kapasitas** pelaku ekonomi lokal dan rencana bisnis
- 5 **Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas** pelaku ekonomi lokal (petani dan pemetik teh)
- 6 **Uji coba proses produksi**
- 7 **Monitoring** tata kelola kebun
- 8 **Lokakarya rebranding** Teh Parama
- 9 **Proses produksi dan pemasaran** Teh Hijau Parama Paninggaran

DAMPAK



Tata kelola kebun dan produksi petani dan pemetik teh telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) atau prosedur operasi standar untuk proses produksi, konsistensi kualitas dan kapasitas produksi.



Meningkatnya kualitas produk menjadi teh premium dengan ukuran dan bentuk sudah seragam serta karakteristik aroma dan rasa dari Teh Hijau Parama Paninggaran yang khas.



Dengan dukungan Program CSR dari Kyub Studio, **Teh Hijau Parama Paninggaran telah memiliki kemasan baru (*rebranding*) untuk memenuhi segmen pasar kelas menengah atas dengan potensi pasar sebanyak 48 juta** orang dengan tagline "*PARAMA The Traveling Tea*" sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor.

"Pendampingan yang dilakukan KOMPAK dan PT CKC adalah pendampingan penuh dari hulu ke hilir. Benar-benar bisa meningkatkan kualitas teh yang diproduksi oleh koperasi sekaligus meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani serta pemetik, mulai dari hulu di perkebunan, kemudian produksi pengolahan, menjadi produk dan pemasaran, sampai ke hilir, ke meja seduh pelanggan," **Rusdiyanto - Kepala Desa Paninggaran.**

"Pendampingan yang dilakukan KOMPAK dan Havilla telah meningkatkan kualitas Teh Parama menjadi teh premium sehingga mampu meningkatkan harga jual teh," **Retnowati - Petani teh dan Pengurus Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur.**

Tertarik menginisiasi **Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Keperantaraan Pasar** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Ir. Hurip Budi Riyantini

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan
Telp: 0819-3868-2636

Rusdiyanto

Kepala Desa Paninggaran
Telp: 0821-2688-8453

Ajeng Respati Hapsari

Sales & Marketing Director - PT Citra Kencana Cemerlang
Telp: 0821-2007-9575

Gerakan KUDU SEKOLAH (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah) di Kabupaten Pekalongan

Gerakan KUDU SEKOLAH adalah gerakan sinergi dalam mendata, mengonfirmasi, mendampingi dan memonitor anak tidak sekolah kembali bersekolah berbasis teknologi digital.



Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 terdapat 4.346 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan, dengan kelompok usia terbanyak pada usia 16-18 tahun. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan.

Untuk mengurangi angka ATS tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Sekretariat Pendidikan Untuk Semua (PUS) menginisiasi Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU SEKOLAH) sejak bulan Desember 2018. Gerakan ini diresmikan pada tanggal 2 Mei 2019.

Dalam upaya mewujudkan kolaborasi dan efektifitas implementasi Gerakan KUDU SEKOLAH, pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan dukungan pihak terkait menyusun panduan KUDU SEKOLAH sebagai pedoman mekanisme pelaksanaan kegiatan penanganan ATS. Pada tahun 2019, Gerakan KUDU SEKOLAH menargetkan sebanyak 3.494 ATS dapat kembali bersekolah dalam kurun waktu 4 tahun.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi

- Perbup No. 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun
- Perbup No. 420/225 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi



Anggaran untuk ATS (Kartu Kajian Cerdas, BOS/BOP Pendidikan Kesetaraan, dll)



Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU SEKOLAH



Aplikasi KUDU SEKOLAH berbasis *website* dan Android



Sumber daya manusia/ kelembagaan terstruktur



Sumber data (integrasi data antara Kajian Satu Data dengan aplikasi KUDU SEKOLAH)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Identifikasi masalah, tantangan dan kondisi** anak putus sekolah
- 2 **Penyusunan konsep penanganan ATS**
- 3 **Pendataan dan verifikasi serta validasi data ATS**
- 4 **Diseminasi dan *launching*** Gerakan KUDU SEKOLAH
- 5 **Penyusunan regulasi**
- 6 **Pengembangan aplikasi** KUDU SEKOLAH
- 7 **Pembentukan tim penanganan ATS** di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
- 8 **Pendataan dan rekonfirmasi/penjangkauan** ATS untuk kembali ke sekolah formal atau nonformal melalui aplikasi KUDU SEKOLAH
- 9 **Pendaftaran/pengembalian** ATS
- 10 **Pendampingan** anak di sekolah
- 11 **Monitoring dan evaluasi** bagi ATS yang sudah kembali ke sekolah
- 12 **Pelaporan**
- 13 **Rapat koordinasi tematik** di kecamatan berbasis data aplikasi KUDU SEKOLAH

DAMPAK

-  **IPM Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi 70,11 (pada tahun 2021)** dari 68,97 (pada tahun 2018).
-  **Sebanyak 1.422 ATS** telah berhasil kembali bersekolah di sekolah formal dan jenjang nonformal selama 3 tahun terakhir.
-  **285 desa/kelurahan terlibat dalam pendataan awal ATS tingkat desa dan telah menyerahkan data 4.346 ATS** per tahun 2019.
-  **Alokasi anggaran meningkat** menjadi Rp1.533.608.600 dari sebelumnya Rp184.100.000.
-  **Terbentuk kelembagaan terstruktur.** 1 lembaga di tingkat kabupaten, 9 lembaga di tingkat kecamatan, dan 285 lembaga di tingkat desa/kelurahan.
-  **Meningkatnya jumlah sekolah inklusi** sebanyak 22 SD dan 20 SMP.
-  **Adanya dukungan dan bantuan bersekolah untuk anak berkebutuhan khusus** dan dukungan guru pendamping khusus di sekolah inklusi.

“Program KUDU SEKOLAH ini memang sangat bermanfaat. Sebanyak 729 anak yang putus sekolah kembali bersekolah dan termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus pun juga bisa kembali sekolah lagi. Saya mendukung sekali karena sampai saat ini masih kita rasakan manfaatnya untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah. Dengan adanya KUDU SEKOLAH ini, IPM Kabupaten Pekalongan menjadi meningkat,”
Fadia Arafiq, S.E., M.M. - Bupati Pekalongan.

Tertarik menginisiasi **Penanganan Anak Putus Sekolah dengan Aplikasi KUDU SEKOLAH** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Didin Nasrudin, S.H., M.Si.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan
Telp: 0858-7620-4989

Anas Munawaroh, S.T., M.Si.

Kepala Seksi SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
Telp: 0896-6642-4955

Atik Hariwayati

Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan
Telp: 0856-4266-0880

Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes

LABKD memberikan layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (admindak) yang cepat, mudah dan tanpa biaya bagi masyarakat desa.



Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan admindak dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Inisiatif LABKD dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memperluas jangkauan layanan admindak. Padahal, dokumen kependudukan sangat dibutuhkan terutama oleh masyarakat miskin dan rentan di perdesaan atau Wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

LABKD mendorong desa menetapkan langkah strategis terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. LABKD dapat digunakan secara *online* dengan dukungan aplikasi Sistem Pendaftaran *Online* (SIMPEL) dan Layanan Kependudukan *Online* (LAKONE) Kabupaten Pekalongan.

Selain itu, LABKD membantu pemerintah kabupaten untuk memperbaiki layanan publik, memastikan penduduk dapat mengakses layanan dan bantuan pemerintah serta memperbaiki kualitas data kependudukan. Untuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, LABKD dapat mendekatkan layanan admindak hingga ke desa, memperbaiki kualitas data kependudukan, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa dan program pemberdayaan masyarakat desa.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi

- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa



Anggaran dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, pendataan penduduk, biaya operasional, insentif serta pelatihan fasilitator admindak, dan koordinasi.



Panduan LABKD



Standard Operating Procedure (SOP) atau prosedur operasi standar layanan LABKD



Aplikasi SIMPEL



Sumber daya manusia (pelatih LABKD di Kabupaten dan Fasilitator Admindak Desa/ FAD)



Perangkat **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan LABKD

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Sosialisasi** layanan adminduk secara online dan pentingnya kepemilikan dokumen adminduk
- 2 **Rekrutmen junjang adminduk (FAD)** dan penunjukan oleh kepala desa melalui SK kepala desa
- 3 **Pelatihan junjang adminduk** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4 **Pembuatan akun layanan online** agar junjang adminduk dapat melayani permohonan dokumen warga desanya
- 5 **Verifikasi** berkas permohonan
- 6 **Pengajuan permohonan dokumen secara online** oleh junjang adminduk
- 7 **Pencetakan berkas** dokumen adminduk yang telah terbit
- 8 **Penyerahan dokumen** kepada pemohon (masyarakat desa)

DAMPAK

- 1 Evaluasi LABKD di dua kecamatan di Pekalongan **pada 20 Mei 2021 menunjukkan FAD/ junjang adminduk telah berhasil memfasilitasi sebanyak 6.946 dokumen kependudukan** dalam 6 bulan terakhir.
- 2 Survei Desa KOMPAK mencatat **pada semester I tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 3.103 dokumen di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.**
- 3 Survei Desa KOMPAK mencatat **pada semester I tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 4.492 dokumen di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.**
- 4 **Di seluruh desa di Kabupaten Pemalang telah memiliki FAD dan menerapkan LABKD.**
- 5 **Sebanyak 24 desa menjadi lokasi uji coba penerapan LABKD di Kabupaten Pekalongan.**
- 6 **Sebanyak 30 desa menjadi lokasi uji coba penerapan LABKD Di Kabupaten Brebes.**
- 7 **Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online** atau melalui junjang adminduk/ FAD.
- 8 Proses pengajuan permohonan dokumen kependudukan **lebih cepat, efektif dan efisien, serta tidak mengganggu kegiatan/ pekerjaan masyarakat.**
- 9 **Tersedianya penjangkauan layanan untuk masyarakat kelompok rentan** (tinggal di wilayah pelosok, lansia, dan disabilitas).
- 10 **Peningkatan kualitas data penduduk** melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta memperbaharui profil desa.
- 11 **Penghapusan denda keterlambatan bagi masyarakat tidak mampu** dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.

“Melalui LABKD tentunya masyarakat akan terlayani dengan mudah, cepat, gratis, sehingga masyarakat bahagia. Selama ini jarak tempuh dari desa ke Disdukcapil itu kan jauh. Dengan adanya LKBKD tentu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup di junjang adminduk dan yang lebih utama lagi ada efisiensi waktu. Dengan memiliki dokumen administrasi kependudukan maka masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan dasar maupun mendapatkan perlindungan sosial,” H. Abdul Baqi, S.H., Sp.N. - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan.

Tertarik menginisiasi **Layanan LABKD secara online** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Sugeng Pranoto, S.IP.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pekalongan
Telp: 0822-2088-7080

Rubed Hastono, S.H.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK), Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
Telp: 0818-0286-9856

Nunung Widyastuti, S.Sos., M.Si.

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes
Telp: 0813-9041-4614

Layanan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Pemalang

PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) mendukung tersedianya layanan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan melalui komitmen semua unsur terkait.



Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) adalah upaya penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.



Pemerintah Kabupaten Pemalang menyadari operasionalisasi integrasi layanan tersebut tidak mudah mengingat setiap sektor bervariasi cara kerjanya, maka dibentuk Gugus Tugas PAUD HI. Pembentukan gugus tugas ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme penyelenggaraan PAUD HI yang meliputi koordinasi pembuatan kebijakan PAUD HI, pemetaan manajemen PAUD HI, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD), mengintegrasikan beberapa layanan pendidikan, kebutuhan fisik dan kesehatan mental pada anak yakni melalui Bina Keluarga Balita, Posyandu/Puskesmas, dan pemenuhan akta lahir sebagai syarat masuk PAUD. Kabupaten Pemalang telah memiliki 15 lembaga PAUD HI percontohan yang tersebar di tujuh kecamatan.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi

- Perbup Nomor 64 Tahun 2019 Tentang PAUD HI
- SK Bupati Nomor 422 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI
- SK Camat Belik Nomor 422 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI di Kecamatan Belik



Anggaran yang berasal dari berbagai sumber dana di desa, kabupaten dan pusat



Pembentukan gugus tugas di tingkat kabupaten dan kecamatan



Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI



Sumber daya manusia (guru PAUD)



Monitoring dan evaluasi program

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Penyusunan **kerangka regulasi dan alat** PAUD HI
- 2 Pembentukan **Gugus Tugas** PAUD HI
- 3 **Pendataan dasar PAUD** (jumlah anak usia dini, jumlah pusat PAUD, jumlah anak terdaftar dan aktif, ketersediaan sarana-prasarana, serta ketersediaan dan kompetensi tenaga pengajar)
- 4 **Peningkatan kapasitas Gugus Tugas PAUD HI** kabupaten untuk bekerja secara kolaboratif melalui uji coba PAUD terpilih di tingkat kecamatan
- 5 **Peningkatan kapasitas Gugus Tugas PAUD HI untuk mengakses sumber anggaran** yang berasal dari berbagai OPD termasuk dari pusat
- 6 Gugus Tugas PAUD HI **mengembangkan PAUD dan mengatur strategi peningkatan kapasitas guru** PAUD di tingkat kecamatan
- 7 **Perluasan akses dan lingkup layanan** PAUD (Puskesmas, Bina Keluarga Balita, adminduk)
- 8 **Monitoring pelaksanaan kegiatan dan memperkuat sistem informasi** PAUD oleh Gugus Tugas
- 9 **Evaluasi layanan** PAUD oleh Gugus Tugas

DAMPAK



Perubahan pola kerja lintas sektor dalam mendampingi PAUD HI. Gugus Tugas PAUD HI kabupaten dan kecamatan dapat mengoptimalkan koordinasi dan sumber daya dalam upaya peran serta masyarakat dalam mendukung layanan PAUD di Kecamatan Belik.



Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD di Kabupaten Pemalang sudah masuk dalam RPJMD 2016-2021 untuk memastikan semua anak usia 0-5 tahun masuk pra Sekolah Dasar (SD) sebagai persiapan masuk ke jenjang SD.



Gugus Tugas PAUD HI memudahkan koordinasi lintas sektor apabila ada hal-hal darurat yang mempengaruhi operasional PAUD seperti penanganan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020.



Penguatan Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten Pemalang telah menjadi pembelajaran untuk penguatan tata Kelola PAUD di tingkat nasional dalam diskusi pengembangan peta mutu PAUD Berkualitas 2020-2024 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta **mendapat bantuan hibah penyelenggaraan PAUD HI yang terpilih.**

“Layanan PAUD HI yang didukung oleh KOMPAK sangat membantu proses implementasi program pembangunan khususnya Anak Usia Dini di Kabupaten Pemalang, dengan tersedianya regulasi seperti Peraturan Bupati dan Rencana Aksi Daerah tentang PAUD HI, sehingga Perangkat Daerah mempunyai acuan yang jelas dalam implementasi di lapangan. Selain itu, adanya regulasi tersebut sangat mendukung proses perencanaan dan penganggaran OPD karena memiliki arah yang jelas dan keterpaduan dengan program kegiatan lintas sektor,” Dwi Puji Astuti, S.E., M.M. Kepala Subbidang Pendidikan Bappeda Kabupaten Pemalang.

Tertarik menginisiasi **PAUD HI** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Titin Soebari, M.Ed., Ph.D.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat/PMM, Bappeda Kabupaten Pemalang
Telp: 0823-2255-2522

Indera Sulistyono, S.Pd.

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pemalang
Telp: 0815-7654-150

Parchah

Ketua HIMPAUDI
Telp: 0877-1183-9129

Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes

Penguatan Kapasitas BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mendorong mekanisme tata kelola desa yang transparan, akuntabel, inklusif dan responsif.



Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD merupakan sarana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari program ini adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender.



BPD melalui Posko Aspirasi mengumpulkan informasi/aspirasi dari kelompok masyarakat dengan cara mendatangi langsung masyarakat di rumah, menyelenggarakan pekan aspirasi, serta melalui aplikasi Whatsapp dan Sistem Informasi Desa (SID). Penyelesaian aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui kegiatan pembangunan desa tahun berjalan dan penyusunan kebijakan desa melalui RKP Desa, APB Desa, dan RPJM Desa. BPD dan pemerintah desa menyalurkan aspirasi/keluhan/pengaduan yang berada di luar tanggung jawab desa melalui supra desa (kecamatan/kabupaten). Aspirasi masyarakat ini berkontribusi untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi Daerah

- Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Brebes
- Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Pemalang
- Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Pekalongan
- Perbup Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa



Anggaran

(APB Desa, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi)



Sumber daya manusia

(pemda, kecamatan, Forum BPD, SEKNAS FITRA)



Modul dan pedoman pelaksanaan

(video Posko Aspirasi dan Modul SEKAR DESA)
<https://bit.ly/3qY4b3r>

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Pengaduan masyarakat yang diterima oleh sekretariat posko** melalui berbagai sarana (surat, SMS, WhatsApp, atau datang langsung) kemudian dicatat berdasarkan prinsip administrasi yang baik.
- 2 Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan** berdasarkan pembidangan yang ada di struktur BPD.
- 3 Proses pengelolaan aspirasi dan pengaduan** dimulai dengan mengumpulkan data di lapangan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait serta melakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya.
- 4 Tim posko melakukan pembahasan secara internal terhadap temuan di lapangan** dan menindaklanjuti melalui pembahasan umum dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
- 5 Hasil pembahasan dan kesepakatan didokumentasikan kemudian disosialisasikan** kepada masyarakat dengan cara yang seefektif mungkin.
- 6 Penyelesaian pengaduan** dilakukan dalam beberapa cara, antara lain
 - diselesaikan secara langsung,
 - dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),
 - dikawal untuk masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa,
 - dijadikan sebagai dasar perumusan “Maklumat Pelayanan” baik di tingkat desa maupun supra desa,
 - disalurkan ke supra desa dan DPRD jika bukan kewenangan desa,
 - bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak, posko menyediakan mekanisme khusus yaitu dibantu oleh tim posko yang bertugas atau mendatangi langsung kelompok masyarakat tersebut.

DAMPAK



Meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap kinerja BPD dan pemerintah desa yang inklusif dan responsif.



Meningkatnya alokasi anggaran desa khususnya bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan warga miskin lainnya.



Aspirasi dan pengaduan warga desa yang telah **diterima dan dikelola oleh BPD ditindaklanjuti** melalui proses perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).



Meningkatnya **kapasitas dan kelembagaan BPD** dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil warga khususnya bagi kelompok rentan.



Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan Penguatan BPD termasuk penyelenggaraan Posko Aspirasi.



Terbentuknya forum-forum atau asosiasi BPD di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai media koordinasi dan berbagi pengetahuan.

“Serap aspirasi dan pengaduan yang menjadi tugas dan fungsi BPD sesuai amanat undang-undang desa dan Permendagri 110/2016. Dengan serap aspirasi dan pengaduan ini maka akan menghasilkan RKP Desa yang responsif gender dan inklusi,”
Rosmeidiana Puspitasari, S.S.TP. - Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.

“Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan mendukung adanya Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD yang menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya dianalisis, dirumuskan dan disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa,”
Ir. Sri Yuliasih - Sekretaris Dinas PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.

Tertarik menginisiasi **Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Rosmeidiana Puspitasari, S.STP.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Brebes
Telp: 0815-4232-0994

Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Pekalongan, Pemasang dan Brebes

SEKAR DESA merupakan sebuah ruang komunikasi, interaksi, dan pembelajaran kolaboratif antar lembaga pemerintahan dan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender.



Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) diinisiasi oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). SEKAR DESA adalah ruang bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk belajar bersama mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender dan inklusif.



Melalui SEKAR DESA, BPD dan masyarakat diberikan sarana dan kemampuan untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan desa serta menyusun RPJM Desa dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban anggaran.

SEKAR DESA dilakukan selama empat hari efektif dan/atau dengan model pertemuan reguler yang diselenggarakan dua minggu sekali atau sebulan sekali tergantung pada kesepakatan dan ketersediaan waktu BPD, pemerintah desa, lembaga desa, dan kelompok masyarakat desa. Penyelenggaraan SEKAR DESA dapat dilakukan di balai desa, sekretariat BPD, rumah anggota BPD, atau rumah warga. Pembelajaran SEKAR DESA menggunakan materi dan modul yang disediakan oleh SEKNAS FITRA.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi Daerah

- Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Brebes
- Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Pemasang
- Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kabupaten Pekalongan
- Perbup Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa



Anggaran

(APB Desa, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi)



Sumber daya manusia

(pemda, kecamatan, Forum BPD, SEKNAS FITRA)



Modul dan pedoman pelaksanaan

(video Posko Aspirasi dan Modul SEKAR DESA)
<https://bit.ly/3qY4b3r>

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Komunikasi dan koordinasi** dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak lainnya
- 2 Menentukan fasilitator** SEKAR DESA yang berasal dari FITRA, kader desa, PTPD/kecamatan dan DPMD kabupaten
- 3 Penyelenggaraan SEKAR DESA** (*online* ataupun *offline*)
 - kelas umum (3 hari)
 - kelas intensif (8 pertemuan)
- 4 Praktik lapangan**
- 5 Monitoring dan evaluasi**



DAMPAK



Akselerasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelompok masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa secara berjenjang dan terukur.



Meningkatnya capaian agenda DPMD dalam memperkuat kompetensi dan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.



Mendukung pengarusutamaan gender di tingkat desa melalui peran BPD perempuan



Perencanaan pembangunan desa yang lebih berkualitas dan transparan



Pemerintah kabupaten/kota **lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat** untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah desa.



Meningkatnya peran forum-forum BPD di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai media belajar antara sesama anggota BPD (*peer to peer learning*).



Keterlibatan tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dan PTPD kecamatan untuk dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) BPD meningkat.



Meningkatkan akuntabilitas sosial pembangunan desa dengan pelibatan aktif masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

"Kami bekerjasama dengan KOMPAK dan FITRA di beberapa kabupaten melakukan fasilitasi terhadap BPD maupun PTPD yang ada di kecamatan. Kami berharap program ini bisa berkelanjutan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga tantangan ke depan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat di desa. Melalui kerjasama ini kita telah memberikan tools berupa modul SEKAR DESA. Ini luar biasa sekali. Tidak hanya dari segi teori dan regulasi tetapi juga praktik penerapannya," **Didi Haryadi, S.H., M.H. - Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.**

Tertarik menginisiasi **SEKAR DESA** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Didi Haryadi, S.H., M.H.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
Telp: 0812-2927-926

